

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH


A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Kondisi Geografis Kota Malang

Sebuah kota di provinsi Jawa Timur bernama Malang. Kota ini dikelilingi oleh provinsi Malang, kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan terletak 90 kilometer selatan Surabaya. Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan, di Kota Malang sendiri tidak lepas dari masalah sosial dan lingkungan yang semakin parah. Kota Hindia Belanda yang diakui mempunyai tata kota terbaik namun kota ini banyak mendapat keluhan dari warganya yaitu macet, semrawut, suhu naik, keluar masuk sampah, dan gangguan jalan. Vendor yang memenuhi alun-alun kota harus memindahkan surat wasiat mereka. Namun terlepas dari berbagai persoalan tata kota, wisata di kota Malang mampu menawarkan pesona tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan dengan keindahan alam sekitarnya seperti bebatuan dengan agrowisata, Selectabas, Songoriti dan reruntuhan kuno Kerajaan Singosari.

Berdasarkan informasi keadaan geografis Kota Malang yang diperoleh dari website resmi Kota Malang, Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 mdpl, salah satunya potensi alamnya karena merupakan tujuan objek wisata di Jawa Timur. dan iklim saat ini. Terletak di tengah Provinsi Malang, secara astronomis terletak pada $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,20^{\circ}$

Lintang-Selatan.



Gambar: 3.1 Pola Peta Ruang Kota Malang

Sumber: <https://si-petarungv2.malangkota.go.id/peta-zonasi>

Geografis Menunjukkan letak wilayah Kota Malang berada diantara 07°46'42 Lintang selatan dan 122°31'42-122°48'48 Bujur timur, dengan luas wilayah 110,06 Km² dengan batas-batasannya sebagai dibawa ini.

1. -Batas Utara (Kabupaten Malang)
2. -Batas Selatan (Kabupaten Malang)
3. -Batas Timur (Kabupaten Malang)
4. -Batas Barat (Kabupaten Malang)

Kota Malang terbagi menjadi 57 kecamatan, antara lain Kedung Kadang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun. Wilayah penelitian dibagi menjadi tiga bagian morfologi berdasarkan ketinggiannya, yaitu berkisar antara 300 hingga 1.694 m di atas permukaan laut. Wilayah timur dan utara mempunyai satuan morfologi berbukit, wilayah tengah dan selatan mempunyai satuan morfologi datar, dan satuan morfologi pegunungan. Bagian menempati Utara dan Timur. Wilayah: Utara, Timur, dan Barat. dikarenakan terletak pada posisi relatif tinggi, Kota

Malang beriklim dingin dengan suhu rata-rata 24,13 °C dan kelembaban 72%, dengan curah hujan tahunan rata-rata 1.883 mm. Tufa berpasir, letusan gunung berapi, konglomerat, lava. Secara hidrogeologi, akumulasi akuifer di Cekungan Marang terdapat pada akuifer, dan terdapat tiga akuifer yaitu akuifer dengan kedalaman di bawah 40 m, akuifer dengan kedalaman antara 40 hingga 100 m, dan akuifer pada kedalaman 40 hingga 100 m. dibagi menjadi satu kelompok. Akuifer I memiliki kedalaman antara 100 dan 150 m, berdasarkan kuantitas serta kualitas air tanah, dan potensi air tanah di Cekungan Malang diklasifikasikan menjadi empat wilayah potensi air tanah. Yaitu:

1. Wilayah potensi air tanah besar
2. Wilayah potensi air tanah sedang
3. Wilayah potensi air tanah kecil
4. Wilayah potensi air tanah Langkah

Tata guna lahan kawasan ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara dan timur. Sawah merupakan area perkebunan datar di bagian selatan, dan selebihnya merupakan area pemukiman di perkotaan dan pedesaan.

2. Kondisi demografis

Jumlah penduduk di kota Malang dengan berdasarkan pada jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di kota Malang tahun 2019-2021, data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdapat dalam tabel berikut ini

Table 2

Kecamatan di kota Malang	Data berdasarkan Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di kota Malang (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			total		
	;2019	;2020	;2021	;2019	;2020	;2021	;2019	;2020	;2021
Kedungkandang	96 684	104 156	104 480	97 657	103 272	103 595	194 341	107 428	208 075
sukun	97 194	98 090	98 171	98 465	98 210	98 316	195 659	196 300	196 487
klojen	48 571	45 928	45 880	53 447	48 184	48 192	102 018	94 112	94 072
belimbing	89 570	90 664	90 730	91 235	91 667	91 774	180 805	182 331	182 504
Lowokwaru	97 397	81 063	81 122	100 462	82 576	82 673	197 859	163 639	163 795
Kota Malang	429 416	419 901	420 383	441 266	423 909	424 550	870 682	843 810	844 933

Sumber: BPS
Diakses <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/>

Berdasarkan table tersebut kondisi pertumbuhan penduduk berdasarkan perkecamatannya di daerah kota Malang sendiri secara total keseluruhan pada tahun 2019 sekitar (807 0682 jiwa) dan pada tahun 2020 (843 810 jiwa) dan pada tahun 2021 ada sekitar (844 933). Dengan data pertumbuhan berdasarkan jenis kelamin dari kelima kecamatan antara lain kedungkandang, sukun, klojen, blimbing dan lowokwaru pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki mencapai (429 416 jiwa) sedangkan jumlah penduduk perempuan (442 266 jiwa) angka tersebut menunjukkan pada tahun 2019 penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak. Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki ada sekitar (419 901

jiwa) sedangkan total penduduk berjenis kelamin perempuan ada sekitar (423 909 jiwa) dari angka rekap jumlah penduduk pada tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan pada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan direkap di tahun 2020 dengan total penurunan sekitar (9.515 jiwa) untuk berjenis kelamin laki-laki sedangkan pada penduduk berjenis kelamin perempuan ada sekitar (17.357) angka tersebut terbilang cukup besar. Sedangkan untuk rekap pada tahun 2021 untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki ada sekitar (420 383 jiwa) sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan (424 550 jiwa)

3. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kota Malang No.4 Tahun 2011

Peraturan daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 dalam pasal 43 ayat satu dijelaskan mengenai kawasan rawan bencana di Kota Malang yakni merupakan Kawasan yang memiliki kondisi rawan terjadi bencana Banjir dan tanah longsor. Dalam pasal 43 mencakup 5 poin mengenai Kawasan rawan bencana yakni¹⁷:

- (1) Kawasan Rawan Bencana di Kota Malang yaitu kawasan yang memiliki kecenderungan terjadi bencana banjir dan tanah longsor
- (2) Kawasan Rawan Bencana di Kota Malang yaitu Kelurahan Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkadang, dan Kotalama.
- (3) Pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk dan pusat kegiatan perkotaan.
- (4) Pelaksanaan rekayasa Teknik dan penyediaan fasilitas guna mengantisipasi terjadinya bencana.
- (5) Pembangunan pos pemadam kebakaran pada Kawasan perumahan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kota Malang juga menjeaskan terkait Rencana Ruang Evakuasi bencana yang dijelaskan pada Pasal 54 bahwa “pada Kawasan rawan bencana perlu ditetapkan suatu Kawasan yang menjadi ruang evakuasi bencana dan penetapan ruang evakuasi bencana diarahkan pada Kawasan sebagai berikut¹⁸

- a. Pemanfaatan daerah/Kawasan yang berada disekitar Kawasan lokasi bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana.

¹⁷ Perda Rencana Tata ruang kota Malang No.4 Tahun 2011 pasal 43

¹⁸ Ibid Hal 44

- b. Pemanfaatan ruang evakuasi bencana di Buring dapat dilakukan di kantor pemerintah dengan memanfaatkan bangunan public sebagai posko-posko evakuasi bencana seperti balai RW dan kantor kelurahan
- c. Memanfaatkan ruang terbuka dalam bentuk lapangan olahraga sebagai tempat evakuasi bencana seperti Lapangan rampanl
- d. Jalur evakuasi bencana yang telah ditetapkan di Buring dapat diakses dengan mudah dalam melakukan evakuasi terhadap bencana yang terjadi
- e. Pencapaian ke lokasi evakuasi bencana dari lokasi bencana di kota Malang dapat melalui jalan utama di Kecamatan Kedungkandang yaitu Jalan Madyopuro, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Muharto dan Jalan Mayjend Sungkono yang menghubungkan lokasi rawan bencana pada beberapa Kelurahan seperti Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, dan Kotalama menuju lokasi evakuasi bencana.

Dalam Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentunya beberapa poinnya menjelaskan beberapa hal yang menjadi bagian dari tugas BPBD Kota Malang. Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 dalam pasal 21 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas;

4. Kondisi iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

B. Gambaran umum BPBD Kota Malang

Badan penanggulangan bencana daerah kota Malang yang di singkat (BPBD) merupakan badan penanggulangan bencana di daerah. Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah yang menjadi pengarah dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. BPBD berada di bawah pengawasan pemerintah. BPBD

ditempatkan di setiap daerah untuk menanggulangi bencana daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang terdapat/berlokasi di Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, di Jalan Danau Ranau Raya No.1-A. Berdasarkan peraturan daerah no. 11/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Malang dibentuk. Peraturan Walikota Malang Nomor 44/2014 yang menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja lembaga penanggulangan bencana daerah, kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebelum terbentuknya BPBD, Badan Keamanan Nasional dan Politik (Bakesbangpol) Penanggulangan Bencana mengawasi operasional penanggulangan bencana di Kota Malang.

C. Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam UU No 24 Tahun 2007 juga menyebutkan fungsi utama dari BPBD daerah yakni (1) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan dengan bertindak cepat dan tepat (2) efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi

- a. Pra bencana
- b. Saat tanggap darurat
- c. Pasca-bencana

UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni:


1. Menetapkan panduan dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat rehabilitas dan rekonstruksi secara adil dan sama serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/walikota yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya
2. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan yang sudah diatur dalam undang-undang
3. Menyusun, dan menetapkan dan menyebar luaskan informasi Peta Rawan Bencana atau Kawasan Rawan Bencana
4. Menyusun dan menetapkan kebijakan

5. Menyampaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan dalam keadaan kondisi darurat bencana
6. Mengelola pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Susunan Organisasi

Pembentukan BPBD Kota Malang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi, menjaga masyarakat dari potensi bahaya, risiko, dan akibat bencana alam. Dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana, maka dibuatlah Peraturan Walikota Malang Nomor 44/2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lihat struktur organisasi berikut untuk informasi lebih lanjut.

Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Susunan Organisasi BPBD MALANG di Akses Melalui Website Resmi

<https://bpbd.malangkota.go.id/struktur-organisasi/>

3. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

agar tujuan lembaga dapat tercapai. Sehingga dapat mendukung terlaksananya visi yang menjadi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Malang) yaitu menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender. Visi lembaga tersebut adalah “Kota Malang Bermartabat” (masyarakat yang utuh, terpelajar, dan berkarakter – kota yang lemah lembut dan tegas, aman dan nyaman, penuh kesadaran positif).”

4. Tugas dan Fungsi BPBD kota Malang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi lembaga layanan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. bidang penanggulangan bencana. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 44/2014 yang menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, kemudian memberikan penjelasan mengenai peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah; (a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Badan Nasional penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. (b) Menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menentukan persyaratan dan standarisasi pelaksanaan penanggulangan bencana; (c) membuat dan menyebarkan informasi tentang peta rawa bencana; (d) menyusun dan menetapkan prosedur permanen penanggulangan bencana; (e) pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah; dan (f) melaporkan kepada kepala daerah mengenai penanggulangan bencana sebulan sekali pada kondisi normal dan bila diperlukan pada kondisi darurat. (h) Akuntansi penggunaan anggaran yang diperoleh dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (g) Mengawasi pengumpulan dan penyaluran dana dan barang dagangan (i) Memenuhi tugas tambahan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, khususnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011.

tentunya beberapa poinnya menjelaskan beberapa hal yang menjadi bagian dari tupoksi BPBD Malang Kota bermaksud untuk memperbaiki urusan administrasi di bidang penanggulangan bencana dengan meningkatkan peran dan fungsi lembaga pelayanan daerah. BPBD Kota Malang bertanggung jawab untuk: secara tulus dan adil menetapkan standar dan saran dalam operasi tanggap bencana, seperti penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta pencegahan bencana. Standarisasi manajemen bencana dan hanya diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum.. Mengatur, mengkonfigurasi, dan menyediakan informasi pemetaan destruktif dan proses tanggap bencana secara umum. Pemberitahuan bulanan kepada Walikota mengenai pelaksanaan pencegahan bencana pada waktu normal dan pada semua situasi gawat bencana. Mengelola dan distribusi uang tunai dan barang dagangan.s Menjelaskan bagaimana dana yang diterima dari APBD akan digunakan.

Melaksanakan sejumlah tugas pemerintahan rakyat terkenal dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melalui walikota sebagai perantara. BPBD Kota Malang bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dan bencana serta penanggulangannya secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. menyusun prosedur manajemen krisis secara metodis, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyiapan dan pengolahan data untuk perencanaan penanggulangan bencana; meningkatkan kesiapan masyarakat dalam penanggulangan bencana; penilaian, dialog, nasihat, kreasi, dan arahan sehubungan dengan kesiapsiagaan ancaman bencana. melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban; Mengkoordinasikan upaya pemulihan dan rekonstruksi setelah bencana dengan pemerintah dan sektor lainnya.; penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Sistem Pengendalian Internal "SPI" Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penilaian dan dokumentasi pelaksanaan tanggung jawab dan tugas. Melaksanakan tanggung jawab tambahan apa pun yang berada di bawah lingkup kantor walikota. Struktur organisasi BPBD Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 49/2021 yang meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat hal ini. Oleh karena itu, perlu dipastikan tugas dan tanggung jawab subbidang BPBD Kota Malang yaitu.

1. Kepala BPBD dilantik karena jabatan oleh Komisaris Provinsi Kota Malang. Kepala BPBD memelihara hak dan fungsi yang tercantum dalam pernyataan di atas, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian internal unit kerja berikut, dan melaksanakan tugas walikota dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugasnya: Saya memiliki tugas yang harus dilakukan.
2. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi serta pengendalian intern satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Bidang pencegahan dan persiapan bertuga mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk memperkuat Pravarman dan masyarakat. Kewenangan menyelenggarakan program Sekolah Aman Bencana (SMAB) merupakan bagian dari kesiapsiagaan bencana di bagian dstruktur bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, karena program ini merupakan suatu kesiapsiagaan bencana. Fungsi Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah: a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan, pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat; b) koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengurangan dampak buruk, kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat; c) Menilai serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan kemitraan dengan instansi atau instansi terkait dalam pencegahan, pengurangan dampak buruk dan kesiapsiagaan bencana, termasuk prabencana, sebagai pemberdayaan masyarakat; Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang kedaruratan dan logistic adalah Bidang yang melaksanakan tugas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, fungsi Bidang Darurat dan Logistik adalah: a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik pada saat tanggap darurat b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik pada saat tanggap darurat c) Pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat d) Melakukan hubungan industrial di dalam negeri dalam bidang penanggulangan bencana, tanggap pengungsi, dan dukungan logistik pada saat tanggap darurat. e) pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan

penanggulangan bencana di bidang tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik; f) Penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; g) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang rehabilitas dan ekonstruksi bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana. Mendengarkan fungsi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. a) Penyusunan pedoman di bidang penanggulangan bencana pascabencana; b) Koordinasi pascabencana dan pelaksanaan tindakan di bidang penanggulangan bencana; c) Pelaksanaan hubungan industrial pascabencana di bidang penanggulangan bencana. d) pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam situasi pascabencana; e) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; f. melaksanakan fungsi lain yang dilimpahkan oleh Chief Executive Officer sesuai dengan tugas dari Chief Executive Officer;

